

ABSTRAK

Pemilu merupakan salah satu agenda penting untuk membangun demokrasi dalam suatu negara. Pemilu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyalurkan hak dan kewajibannya serta menjamin roda pergantian kekuasaan tetap berjalan secara berkala. Penelitian hukum ini membahas dan menganalisis mengenai pelaksanaan desain pemilu serentak yang telah terjadi pada tahun 2019. Penelitian ini juga membahas dan menganalisis desain pemilu yang ideal di masa yang akan datang dan menganalisis pengaruh desain pemilu terhadap keberlangsungan demokrasi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yakni penelitian deskriptif analitis, yakni dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif menyangkut permasalahan terkait pelaksanaan desain pemilu serentak pada tahun 2019 dan desain pemilu di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa desain pemilu serentak nasional dan lokal pada tahun 2019 yang dijadikan menjadi satu waktu ternyata Perlu dikaji ulang karena menimbulkan beberapa permasalahan. Dikaji ulang nya pemilu serentak nasional dan local maka dibutuhkan upaya perbaikan desain keserentakan pemilu di masa yang akan datang. yang lebih sederhana dengan memisahkan antara pemilu nasional dengan pemilu local dan perubahan Desain Pemilu sangat berhubungan erat dengan kualitas demokrasi negara.

Kata Kunci : Pemilu Nasional dan Lokal, Desain Pemilu, Demokrasi, Sistem Presidensial